

KEBUTUHAN SURAT SUARA PEMILIHAN

2024

Kpt 1801 Tahun 2024, 88 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 1782.1 TAHUN 2024 TENTANG
KEBUTUHAN SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2024**

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Diktum Ketiga Keputusan KPU No. 1369 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat No. 904/TIK.03-SD/32/2024; Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Sukabumi No. 175/PM.00.02/K.JB-16/10/2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1369 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No. 1782.1 Tahun 2024 tentang Kebutuhan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024, yang menetapkan Jumlah Kebutuhan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024 sebanyak 2.035.075 lembar. Jumlah Surat Suara yang dicetak untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang ditentukan Sebanyak 2000 (Dua Ribu) Surat Suara untuk setiap Kabupaten dan disimpan di KPU Kabupaten Sukabumi.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Oktober 2024.
- Lamp.: 84 hlm